





PENGELOLAAN KERJASAMA

0.1 LEMBAR PENGESAHAN

Diperiksa/Disetujui	Disahkan
Wakil Penanggung Jawab	Penanggung Jawab/ Kepala Balai
 Ir. RR. ERNA NURDJAJATI, MSc. NIP 19640903 199003 2 001	 Dr. MOHAMMAD CHOLID, M.Sc. NIP. 19631216 198903 1 003
Distribusi Ke :	
Nomor Distribusi :*)	
Tanggal Distribusi :/...../.....	
Status Dokumen**) : DIKENDALIKAN TIDAK DIKENDALIKAN	
*) Nama Bagian/Nomor urut distribusi **) Beri tanda <input type="radio"/> untuk status dokumen	

PERINGATAN !

PERLINDUNGAN HAK CIPTA

Dokumen ini adalah milik dan untuk dipergunakan di lingkungan kerja Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat. Tidak diperkenankan memindahkan, menyalin, atau menggandakan sebagian ataupun seluruhnya isi dokumen ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari Wakil Penanggung Jawab

Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat

Jl. Raya Karangploso, Kotak Pos 199, Malang, Jawa Timur, Indonesia

Tel.: +62341-491447 Fax.: +62341-485121

Email: balittas@litbang.pertanian.go.id

Website: www.balittas.litbang.deptan.go.id



PENGELOLAAN KERJASAMA

03. DAFTAR ISI

BAGIAN	JUDUL	HALAMAN
0.1.	LEMBAR PENGESAHAN	1
0.2.	SEJARAH REVISI	2
0.3.	DAFTAR ISI	3
1.	TUJUAN	4
2.	RUANG LINGKUP	4
3.	DEFINISI	4
4.	TANGGUNG JAWAB	4
5.	PROSEDUR	4
6.	DOKUMEN TERKAIT	5



PENGELOLAAN KERJASAMA

1. TUJUAN

Dokumen ini merupakan prosedur pengelolaan kerjasama Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat (Balittas), yang dibuat untuk memastikan pelaksanaannya dikelola dan dikendalikan secara efektif sehingga memenuhi persyaratan standar ISO 9001 : 2015.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan kerjasama penelitian, dan administrasi kerjasama riset dan non riset

3. DEFINISI

- 3.1. Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah, dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama dan saling menguntungkan yang sebelumnya telah direncanakan dan disepakati bersama dalam bentuk MoU dan kontrak kerjasama.
- 3.2. MOU atau Memorandum of Understanding adalah naskah kesepakatan kerjasama antara Kepala Balai penelitian tanaman dengan mitra kerjasama.
- 3.3. Kegiatan riset adalah suatu penyelidikan, pemeriksaan, pencermatan, percobaan yang membutuhkan ketelitian dengan menggunakan metode/kaidah tertentu untuk memperoleh suatu hasil dengan tujuan tertentu. Kegiatannya meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif yang bertujuan untuk memecahkan masalah.
- 3.4. Kegiatan non riset adalah suatu kegiatan yang tidak berlandaskan pada metode ilmiah dan berdasarkan spesifikasi bidang/ilmu objeknya seperti misal magang mahasiswa.

4. TANGGUNG JAWAB

Kepala Seksi Jasa Penelitian bertanggung jawab atas pelaksanaan Prosedur Kerja ini.

5. PROSEDUR KERJASAMA RISET DAN NON RISET

Pada prinsipnya kerjasama riset dan non riset memiliki prosedur yang hampir sama sebagai berikut:



PENGELOLAAN KERJASAMA

- 5.1. Kepala Seksi Jasa Penelitian menindaklanjuti disposisi Kepala Balai tentang permohonan kerjasama dari mitra, berkoordinasi dengan Ketua Kelompok Peneliti (Kelti) dan Program Penelitian terkait untuk mempelajari usulan permohonan kerjasama tersebut. Ketua Kelti dan Program Penelitian menunjuk Tim Peneliti Pelaksana Kegiatan Kerjasama sesuai dengan keahliannya atas persetujuan Kepala Balai.
- 5.2. Tim pelaksana kegiatan melakukan koordinasi dengan Koordinator Kerjasama untuk menjawab kesanggupan melaksanakan kegiatan kerjasama yang ditawarkan oleh mitra kerjasama.
- 5.3. Koordinator kerjasama menyusun draf MOU dan Naskah Kontrak Kerjasama berkoordinasi dengan penanggung jawab kegiatan yang ditunjuk. Penanggung jawab kegiatan menyusun proposal kegiatan yang akan dilakukan.
- 5.4. Draf MOU, Naskah Kontrak Kerjasama dan Proposal Kegiatan dikomunikasikan dengan mitra kerjasama agar diperoleh hasil yang sesuai dengan yang diharapkan oleh kedua belah pihak. Proposal kegiatan tersebut harus ditandatangani oleh Kepala Balai dan Penanggungjawab Kegiatan. Sedangkan untuk kerjasama non riset tidak perlu mencantumkan proposal kegiatan.
- 5.5. Koordinator kerjasama memperbaiki MOU, Naskah Kerjasama dan Proposal Kegiatan hasil revisi dari mitra kerjasama.
- 5.6. Naskah MOU dan Kontrak Kerjasama diperbanyak dan dilengkapi dengan materai pada masing-masing pihak (Kepala Balai dan mitra) dengan membubuhkan tanda tangan dan stempel.
- 5.7. Perjanjian kerjasama luar negeri dalam bentuk riset hibah sesuai dengan Surat Edaran dari Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 269/KL.430/A/01/2014 tentang Kesepakatan Kerjasama Internasional antara Kementerian Pertanian dengan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah Asing ditentukan minimal Rp. 500.000.000,- per tahun. Surat Edaran tersebut didasari oleh Permentan No 19/Permentan/OT.140/3/2013 tanggal 7 Maret 2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan
- 5.8. Semua kerjasama riset yang menghasilkan perjanjian kontrak kerjasama dimasukkan kedalam mekanisme DIPA yang menghasilkan PNPB.



PENGELOLAAN KERJASAMA

- 5.9. Pada kerjasama riset, tim peneliti melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang tertuang pada proposal kegiatan dan MoU yang telah ditandatangani. Tim peneliti melaporkan perkembangan kegiatan penelitian setiap triwulan.
- 5.10. Tim peneliti kegiatan kerjasama riset dan mitra kerjasama non riset menyusun laporan akhir kegiatan disertai dengan data-data yang lengkap sebagai pertanggungjawaban kegiatan kerjasama. Sedangkan untuk kegiatan multiyears, laporan disusun setiap akhir tahun dalam bentuk laporan akhir sementara.
- 5.11. Pada kerjasama riset, Laporan akhir kegiatan yang telah disahkan dijilid rapi dan diserahkan kepada mitra kerjasama, Kepala Balai, Kasie Pelayanan Teknis, dan Kasub Bag Tata Usaha. Sedangkan untuk kerjasama non riset, Laporan akhir kegiatan diserahkan kepada Pembimbing dan Perpustakaan Balai.

6. DOKUMEN TERKAIT

- 6.1. FM.BALITTAS.JP.2.1.01, Tinjauan Order
- 6.2. FM.BALITTAS.WP.2.4.04, Daftar Hadir
- 6.3. FM.BALITTAS.WP.2.4.05, Notulen Rapat
- 6.4. FM.BALITTAS.JP.2.3.01, Kuesioner Umpan Balik Mitra Kerjasama